



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.G/2021/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PENGUGAT**, lahir di Lamangga, tanggal 5 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Sembako, bertempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Kamaru, tanggal 12 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truk, bertempat kediaman di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Maret 2021 yang telah mengajukan gugatan perceraian dan gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 170/Pdt.G/2021/PA Bb, bertanggal 18 Maret 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 30 November 1986;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, dan tinggal bersama selama kurang lebih 29 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK KE-1, umur 34 tahun (telah menikah);
  - b. ANAK KE-2, umur 32 tahun (telah menikah);
  - c. ANAK KE-3, umur 29 tahun;
  - d. ANAK KE-4, 25 tahun;
  - e. ANAK KE-5, umur, 21 tahun;

Anak Kedua sampai Kelima tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Murhum, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun;
5. Bahwa akibat dari perpisahan yang berlangsung lama tersebut, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara karena Penggugat masih perlu menggunakan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pemberkasan pendidikan anaknya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2021/PA Bb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pencabutan gugatan pada Pasal 271 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu persetujuan Tergugat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 178/Pdt.G/2021/PA Bb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris,

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2021/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H**

**Miftah Faris, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Musmiran, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |    |              |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 1.675.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp | 20.000,00    |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00    |
| 6. Biaya Materai     | : | Rp | 10.000,00    |

---

Jumlah : Rp 1.795.000,00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

*Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2021/PA Bb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)